



PUTUSAN

Nomor 383 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI ACHMAD SUWINDI, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Desa Sale, RT 01/RW 05, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya memberi kuasa kepada Arwani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KH. Abdul Rahman Nomor 154 Desa Menur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI REMBANG, tempat kedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Eddy Djoko Prasetijo, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : PNS/Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Rembang;
2. Nama : Eko Prasetyo W, S.H., M.Kn.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : PNS/Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum & HAM Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
3. Nama : Hadi Pramono, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : PNS/Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
4. Nama : Ajeng Nurlingga, W. S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : PNS/Pelaksana Bagian



: Hukum Setda Kabupaten
Rembang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0998/2017 tanggal
10 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016
tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas
nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh
Tergugat;

B. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa objek sengketa yang berisi tindakan hukum Tergugat di bidang
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sudah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut menjadi kompetensi
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;

Bahwa yang dimaksud objek sengketa bersifat kongkrit, individual dan final
adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli
2016 bersifat konkret maksudnya objek yang diputuskan dalam
keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud bersifat tertulis dalam surat
Keputusan Tata Usaha Negara;
- Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli
2016 bersifat individual, maksudnya bahwa Keputusan Tata Usaha
Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi dalam Keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alamat maupun yang dituju hanya dicantumkan dan ditujukan kepada Penggugat saja;

- Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 bersifat final, maksudnya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

C. Kepentingan Penggugat:

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat dirugikan baik secara materiil yaitu tidak dapat melaksanakan jabatan fungsional sebagai perawat pelaksana sehingga Penggugat tidak memperoleh tunjangan fungsional sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan dan pula tidak memperoleh Tunjangan Kapitasi BPJS sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/ bulan maupun secara immaterial yaitu merasa trauma dan malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang dilanggar, oleh karenanya Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

D. Tenggang Waktu:

Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 baru diterima oleh Penggugat pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2016. Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

E. Alasan Dan Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 813.2/067/2006 tanggal 24 April 2006 terhitung mulai tanggal 1 April 2006 telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang dengan Golongan Ruang II a di Unit kerja Perawat Puskesmas Sale Kabupaten Rembang;

2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.1/1419/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sejak tanggal 1 November 2007 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 500128629 dengan Pangkat Pengatur Muda (II /a) di Unit kerja Puskesmas Sale Kabupaten Rembang, kenaikan gaji berkala 1 April 2009;
3. Bahwa oleh Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 004/KV// 23317/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 telah memutuskan Penggantian NIP lama 500128629 menjadi NIP baru 197710292006041004;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/504/ 2010 ditetapkan tanggal 15 Juli 2010 Penggugat diberikan kenaikan jabatan Fungsional Perawat setingkat lebih tinggi dari Perawat Pelaksana Pemula (II/a) menjadi Perawat Pelaksana (II/b) terhitung mulai tanggal 1 April 2010;
5. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 823/0407/2013 tanggal 28 Maret 2013, Penggugat terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) menjadi Pengatur golongan Ruang II/c dalam Jabatan Perawat Pelaksana di Unit Kerja UPT Puskesmas Sale, Rembang dengan angka kredit 62.165 dan masa kerja golongan 07 tahun 00 bulan dan diberikan gaji Pokok sebesar Rp1.956.700,00; ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Rembang Nomor 822.2/254/2014 tanggal 15 Januari 2015 bahwa Penggugat telah diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh dari gaji Pokok Lama Rp1.956.700; menjadi Rp2. 269.800,00;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/24/VII/ 2002 tanggal 10 Juli 2002 Penggugat telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Meyscke Susana Senduk;
8. Bahwa pada saat Penggugat masih menjadi Pengatur golongan Ruang II/c dalam Jabatan Perawat Pelaksana di Unit Kerja UPT

Halaman 4 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 383 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sale, Rembang berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Remabang Nomor 823/0407/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan telah diperbantukan ke Unit kerja UPT Puskesmas Sarang 2 (dua) Rembang, Penggugat telah dilaporkan oleh Isteri Penggugat bernama Meyscke Susana Senduk dan Mertua Penggugat ke Kepala Kantor UPT Puskesmas Sale, Rembang pada tanggal 20 Mei 2014 dengan tuduhan bahwa Penggugat telah kawin siri dengan wanita lain bernama Anim Afsiah, umur 37 tahun, bertempat tinggal terakhir di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, padahal kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal sejak Penggugat masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Tuban karena Anim Afsiah belajar di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) yang berdekatan dengan SMP tempat Penggugat belajar;
- Bahwa saat Anim Afsiah menikah dengan suaminya yang sekarang telah meninggal dunia, Penggugat juga berteman akrab baik dengan Anim Afsiah maupun dengan suaminya, dan keluarga Anim Afsiah maupun keluarga Penggugat saling berkunjung satu sama lainnya;
- Bahwa kemudian Anim Afsiah jatuh sakit, dan melalui temannya Anim Afsiah mencari tahu mengenai nomor hand phone Penggugat untuk konsultasi mengenai penyakit yang dideritanya yaitu kaki dan badannya bengkak-bengkak, kemudian Anim Afsiah menelpon Penggugat untuk konsultasi tentang penyakitnya dan dijawab oleh Penggugat agar Anim Afsiah datang ke tempat praktek perawat di rumah Penggugat, namun dijawab Anim Afsiah bahwa dia tidak bisa datang ke tempat praktek perawat di rumah penggugat, karena kaki dan badannya bengkak-bengkak, maka kemudian Penggugat melakukan *home visit* ke tempat Anim Afsiah yaitu tanggal 15 Februari 2014, 20 Februari 2014, 27 Februari 2014, 8 Maret 2014, 14 Maret 2014, 30 Maret 2014 dan tanggal 25 April 2014 guna melakukan perawatan penyakit Anim Afsiah tersebut dan setiap kali kunjungan Anim Afsiah selalu didampingi oleh orang tuanya bernama Umar Said dan anaknya Anim Afsiah;
- Bahwa karena Penggugat sering datang ke rumah Anim Afsiah untuk melakukan perawatan atas sakitnya tersebut menimbulkan

Halaman 5 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 383 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan bagi warga desa yang diwakili oleh Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) dan Ketua RT kemudian Bapak Kamituwo (Kaur Pemerintahan) dan Ketua RT setempat datang ke Rumah Anim Afsiah pada tanggal 25 April 2014 sekira jam 13.00 WIB. menanyakan tentang hubungan Penggugat dengan Anim Afsiah dan akan dijawab oleh Penggugat dengan syarat mohon agar dapat dihadirkan Kepala Desa setempat sekalian agar perkara ini menjadi terang dan sekira jam 19.00 WIB sore harinya Kepala Desa datang ke rumah Anim Afsiah bersama Kamituwa (perangkat Desa) dan Ketua RT setempat dan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Anim Afsiah tidak ada hubungan suami-isteri dengan melakukan kawin siri melainkan hanya hubungan antara petugas kesehatan (perawat) dengan pasien, dan setelah itu Anim Afsiah diminta oleh Penggugat agar opname di rumah sakit karena setelah diperiksa oleh dokter ternyata Anim Afsiah telah mengidap penyakit gagal ginjal dan setelah dirawat di rumah sakit beberapa saat Anim Afsiah telah meninggal dunia;

- Bahwa karena Penggugat sering datang ke rumah Anim Afsiah dicurigai Kades Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban bahwa Penggugat melakukan hubungan suami-isteri di luar perkawinan yang sah;
 - Bahwa kenyataannya Penggugat datang ke rumah Anim Afsiah atas permintaan Anim Afsiah karena sakit sedangkan kedatangan Penggugat hanya semata-mata untuk merawat sakit Anim Afsiah, karena penyakitnya tidak kunjung sembuh Penggugat menyarankan agar dirawat di rumah sakit saja, dan selang beberapa hari karena sakitnya Anim Afsiah semakin parah dan dia meninggal dunia;
9. Bahwa oleh Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) dan Kepala Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban kejadian tersebut telah diberitahukan kepada mertua Penggugat dan oleh Mertua Penggugat telah diberitahukan isteri Penggugat yang seolah-olah Penggugat telah hidup bersama dengan Anim Afsiah dengan kawin siri;
10. Bahwa kemudian isteri Penggugat dan mertua Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Puskesmas Sale,

Halaman 6 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 383 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dan oleh Kepala Puskesmas Sale Rembang tersebut, Penggugat telah dipanggil pada tanggal 12 Mei 2014 dan diperiksa pada tanggal 3 Juni 2014 oleh Kepala Puskesmas Sale, Rembang dan Penggugat dimintai keterangan tentang apakah benar Penggugat telah kawin siri dengan Anim Afsiah, dan Penggugat telah menjawab dan menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kawin siri atau hubungan suami-isteri di luar perkawinan yang sah dengan Anim Afsiah tersebut dan hasil Pemeriksaan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Rembang;

11. Bahwa kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang membentuk Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Rembang dan Tim Pemeriksa tersebut telah menindaklanjuti dengan melakukan Panggilan Kepada Penggugat Pada tanggal 12 Juni 2014 dan Penggugat diperiksa pada tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 di Kantor DKK Kabupaten Rembang yang pada pokoknya Penggugat dimintai keterangan tentang apakah benar Penggugat telah kawin siri dengan Anim Afsiah, dan Penggugat telah menjawab dan menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kawin siri maupun hidup bersama dengan Anim Afsiah di luar perkawinan yang sah, selanjutnya Tim Pemeriksa DKK Kabupaten Rembang menunjukkan foto copy tuduhan tersebut dan ditolak oleh Penggugat karena Tim Pemeriksa dan kawan-kawan Kabupaten Rembang tidak dapat menunjukkan asli dari foto copy tersebut, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang membuat laporan Kepada Bupati Rembang dengan Surat Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2015 tentang laporan disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi NIP. 19771029 200604 1 004 Pangkat Pengatur Perawat Pelaksana Pada UPT Puskesmas Sale;
12. Bahwa selanjutnya Bupati Rembang memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat apakah benar Penggugat telah melakukan kawin siri dengan Anim Afsiah atau tidak, maka Inspektorat tersebut telah memanggil dan memeriksa Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penggugat dimintai keterangan tentang apakah benar

Halaman 7 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 383 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah kawin siri dengan Anim Afsiah, dan Penguat telah menjawab dan menerangkan bahwa Penguat tidak pernah melakukan kawin siri dengan Anim Afsiah tersebut, selanjutnya Tim Pengawas menunjukkan foto copy tuduhan tersebut kepada Penguat dan ditolak oleh Penguat karena Tim Pengawas tidak dapat menunjukkan asli dari foto copy tersebut dan hasilnya telah disampaikan kepada Bupati Rembang dengan laporan disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi NIP. 19771029 200604 1 004 Pangkat Pengatur Perawat Pelaksana Pada UPT Puskesmas Sale, Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/30.1/Rhs./IRBAN IV/2014 tanggal 24 Oktober tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang;

13. Bahwa atas dasar Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/30.1/Rhs./IRBAN IV/2014 tanggal 24 Oktober tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 17 sampai dengan 24 Juni 2014 kemudian dilakukan sidang oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015 dan hasil Sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015 disampaikan kepada Bupati Rembang;
14. Bahwa Bupati Rembang (Tergugat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan:
 - a. Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2015 tentang Laporan Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi NIP.19771029 200604 1 004 Pangkat Pengatur Perawat Pelaksana Pada UPT Puskesmas Sale;
 - b. Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/30.1/Rhs./IRBAN IV/2014 tanggal 24 Oktober tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 17 sampai dengan 24 Juni 2014;
- d. Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015, telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi, NIP. 19771029 200604 1 004, Pangkat Golongan Pengatur/Ilc Jabatan Perawat Pelaksana, Unit Kerja di UPT Puskesmas Sale Kabupaten Rembang karena yang bersangkutan telah melakukan Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;
15. Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah";
16. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat pernah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan Anim Afsiah di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga;
17. Bahwa pada saat diperiksa Penggugat Pernah menyampaikan keberatan kepada Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kepada Pemeriksa Inspektorat atas tuduhan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karena Penggugat dengan Anim Afsiah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami-istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga atau kawin sirih melainkan hanya hubungan antara Penggugat sebagai Petugas Kesehatan (perawat) dengan Anim Afsiah sebagai Pasien, disamping itu Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang maupun Pemeriksa Inspektorat tidak dapat menemukan keterangan dari saksi maupun saksi ahli atau alat bukti lainnya yang dapat

Halaman 9 dari 27 Halaman. Putusan Nomor 383 K/TUN/2017



menerangkan bahwa Penggugat dengan Anim Afsiah pernah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, maka laporan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Anim Afsiah pernah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak berhasil dibuktikan;

18. Bahwa dengan demikian ternyata Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasarkan pada suatu alat bukti yang sah guna membuktikan laporan bahwa Penggugat dengan Anim Afsiah pernah melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan yang sah, maka Surat Keputusan Bupati Rembang tersebut cacat hukum karena dikeluarkan tanpa dasar adanya alat bukti yang sah menurut Ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
19. Bahwa disamping itu Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat hukum secara materiil karena disebutkan unit kerja Penggugat di UPT Puskesmas Sale, sedangkan Penggugat diperbantukan di UPT Puskesmas Sarang 2 (dua) Kabupaten Rembang sebelum tanggal 1 Juli 2016 sampai sekarang maka objek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi tidak jelas sehingga keputusan Bupati Rembang tersebut cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
20. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
 - Pasal 53 ayat (2) huruf a yang menentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

21. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena tanpa didasarkan suatu alat bukti yang sah untuk membuktikan laporan apakah Penggugat pernah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan Anim Afsiah di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga adalah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
22. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 karena Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Jangan Mencampur adukkan Kewenangan artinya Pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Dalam Perkara ini Tergugat telah menggunakan wewenang yang melampaui batas. Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa DKK Rembang maupun Pemeriksa Inspektorat tidak berhasil menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan bahwa Penggugat dengan Anim Afsiah pernah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, maka seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak sampai menjatuhkan sanksi disiplin kepada Penggugat berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016;
23. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang menjadi obyek sengketa tata Usaha Negara dalam Perkara ini terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

F. Ganti Rugi:

1. Bahwa kerugian immaterial Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji Fungsional Perawat Pelaksana sejak tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 telah ditentukan tentang ganti rugi paling banyak adalah Rp5.000.000,00; untuk itu oleh karena Penggugat telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar Tergugat ditetapkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

G. Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2016 dan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Penggugat dirugikan kepentingannya dalam kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat menjadi tidak jelas mengenai unit kerjanya dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga Penggugat tidak mendapatkan tunjangan fungsional sehingga mengurangi pendapatan gaji bulanan bagi Penggugat yang berdampak pada kesejahteraan bagi keluarganya;
- b. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tidak didasarkan pada suatu alat bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut bahwa Penggugat di Unit Kerja UPT Puskesmas Sale sedangkan Penggugat bekerja di Unit Kerja UPT Puskesmas Sarang 2 (dua) yang berakibat Surat Keputusan Bupati tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- c. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2 a dan b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa dalam perkara ini patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur:

Bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya menuntut bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Fungsional" kepada:

Nama : ALI ACHMAD SUWINDI;



NIP. : 19771029 200604 1 004;

Pangkat/Gol. : Pengatur/ II c;

Jabatan : Perawat Pelaksana;

Unit Kerja : UPT Puskesmas Sale;

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk dinyatakan batal/tidak sah, senyatanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" meliputi Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan Beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan;



g. Asas Akuntabilitas;

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, senyatanya tidak ada satupun dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, bahkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat terlihat hanyalah berisi dalil-dalil yang bersifat asumsi dari Penggugat, yang mana tidak bisa menjelaskan dan menunjukkan adanya bukti konkrit bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan juga melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan objek belum dapat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian penjelasan tersebut di atas maka dasar gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya;

- B. Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 *In Litis* Objek Sengketa, Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Yang Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Bahwa dalam Konsideran Menimbang Keputusan Tergugat (Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016) *in litis* objek gugatan, disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut:

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Ali Achmad Suwindi telah melaksanakan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian Konsiderans Menimbang tersebut di atas, terlihat secara jelas Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016 *in litis* objek gugatan, berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal, yaitu:

a. Adanya hasil pemeriksaan sesuai:

- 1) Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2015 tentang Laporan Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi, NIP. 19771029 200604 1 004, Pangkat Pengatur Perawat Pelaksanan Pada UPT Puskesmas Sale;
- 2) Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/30.1/Rhs/IRBAN IV/2014, tanggal 24 Oktober 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Ali Achmad Suwindi, selaku Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Sale, Kabupaten Rembang;
- 3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tanggal 17 sampai dengan 24 Juni 2014;
- 4) Hasil sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa yang mana pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut di atas menyatakan Sdr. Ali Achmad Suwindi telah melaksanakan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah;

b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali bukan atas inisiatif Tergugat sendiri selaku Pengambil Keputusan, atau tindakan yang berdiri sendiri tetapi tindakan Tergugat *a quo* adalah tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang kepegawaian yang demi hukum harus dilakukan atau diambil;

Bahwa maka sangat tidak tepat dan relevan apabila Tergugat selaku pengambil kebijakan atau tindakan dalam tugas dan fungsi pemerintahan khususnya dibidang kepegawaian harus menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa secara hukum tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 Tanggal 1 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in litis objek sengketa, tidak dapat diajukan sebagai objek perkara karena sebenarnya tuntutan yang diajukan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tanggal 1 Juli 2016 (secara *delatoir*) sebagaimana diakui pula dalam Huruf E alasan dan dasar gugatan angka 14 dalam uraian gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 041/G/2016/PTUN.SMG., Tanggal 2 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 42/B/2017/PT.TUN.SBY., Tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 041/G/2016/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada 19 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Mei 2017;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tenggang Waktu:

Bahwa tenggang waktu kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formal Permohonan kasasi dapat diterima;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2016/PTUN.Smg. Tanggal 2 Nopember 2016 karena *Judex Facti* yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah salah dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

B. Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukumnya terhadap fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan:

1. Bahwa fakta hukum yang terbukti dalam persidangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah terbukti melakukan kawin siri dengan Anim Afsiah tanpa ijin terlebih dahulu dari



Pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

“Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat”;

Bahwa fakta hukum yang telah ditetapkan *Judex Facti* dalam tingkat pertama sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 041/G/2016/PTUN.Smg halaman 60 alinea 2 (dua) yang diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding didasarkan pada bukti surat (T – 1, T – 19 dan T – 20) serta diperkuat keterangan Saksi M. Soim , cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan Anim Afsiah Pada tanggal 6 Pebruari 2014 di Ponpes “Mamba’ul Huda”, oleh karenanya perbuatan Penggugat dikualifisir sebagai Pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 4, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian tidak terdapat cacat substansi dalam penerbitan surat keputusan *objectum litis*;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak menemukan fakta hukum lain bahwa Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding telah melakukan hubungan suami-istri dengan wanita yang bukan istrinya tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah, maka *Judex Facti* yang telah menerapkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2017 *juncto* Putusan PTUN Semarang Nomor 41/G/2016/PTUN.Smg., Tanggal 2 November 2016 haruslah dibatalkan karena tidak mencerminkan adanya keadilan dan kepastian hukum;
3. Bahwa *Judex Facti* telah berkeyakinan Penggugat telah melakukan nikah sirih dengan Anim Afsiah Pada tanggal 6 Pebruari 2014 di Ponpes “Mamba’ul Huda”, maka hubungan Penggugat dengan Anim Afsiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya nikah sirih, bukan tanpa ikatan perkawinan yang sah karena menurut asas perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah melakukan nikah sirih dengan Anim Afsiah menurut Agama Islam, tetapi Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan kewajiban untuk memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat" sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

"Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat", maka pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Pemohon kasasi hanya dapat diterapkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sedangkan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini secara materi substansi telah salah dalam menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena terhadap fakta hukum tersebut telah diterapkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah ' dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding telah berbuat sewenang-wenang terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dengan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap peristiwa hukum yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, semula Penggugat/ Pembanding yaitu Perbuatan Kumpul Kebo tanpa ikatan perkawinan sah dengan Anim Afsiah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut *Judex Facti* telah salah pula dalam menerapkan hukum yang berlaku karena telah menerapkan Pasal 14 *juncto* Pasal 4 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh karenanya Putusan Nomor 42/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2017 *juncto* Putusan PTUN Semarang Nomor 41/G/2016/PTUN.Smg., tanggal 2 November 2016 haruslah dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* yang menerapkan Pasal 14 *juncto* Pasal 4 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat karena yang menjadi persoalan adalah apakah Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo* yaitu Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding yang telah menikah sirih dengan Anim Afsiah tanpa terlebih dahulu ijin Pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketa bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian *Judex Facti* dapat menguji apakah Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut terhadap peristiwa hukum bahwa Pemohon Kasasi telah menikah sirih dengan Anim Afsiah tanpa terlebih dahulu izin Pejabat dapat dibenarkan atau tidak;



Bahwa justru *Judex Facti* tidak menguji Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding sebagai sanksi Pelanggaran disiplin Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, melainkan malah keluar dari Pengujian penerapan hukum terhadap objek sengketa dengan menerapkan Pasal 4 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada hubungan dengan pengujian penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam objek sengketa;

Bahwa *Judex Facti* yang menambah dengan menerapkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan bukti bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding dalam menjatuhkan sanksi kepada Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah keliru, karena Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding hanya dapat dijatuhi sanksi melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding haruslah dibatalkan dan *Judex Facti* yang menerapkan secara bersamaan Pasal 14, Pasal 4 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil haruslah dibatalkan karena tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* berkeyakinan Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan Anim Afsiah Pada tanggal 6 Februari 2014 di Ponpes “Mamba’ul Huda”, oleh karenanya perbuatan Penggugat dikualifisir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 4, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian tidak terdapat cacat substansi dalam penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*;

Bahwa Perbuatan Penggugat telah melakukan Nikah Siri dengan Anim Afsiah Pada tanggal 6 Pebruari 2014 di Ponpes "Mamba'ul Huda tanpa ijin Pejabat hanya dapat dikualifisir sebagai Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Termohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding telah menerbitkan surat keputusan *objectum litis* sebagai sanksi disiplin terhadap Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding dikualifisir melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 terdapat cacat substansial, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/ 2016 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang dapat dinyatakan batal atau tidak sah sehingga dapat dikabulkan Petitum angka 2,3 dan 4 dalam gugatan yang berbunyi:

- Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 862/053/2016 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana atas nama Ali Achmad Suwindi di Kabupaten Rembang;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil; Sebagai akibat yang ditimbulkan oleh keputusan Tergugat tersebut Penggugat benar-benar dirugikan karena tidak dapat memperoleh uang jabatan fungsional sebagai Perawat Pelaksana maka dapat dikabulkan Petitum angka 5 dan 6 dalam gugatan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Oleh *Judex Facti* telah dikualifisir sebagai Pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 4, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dengan alasan:

- a) Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur peristiwa hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita lain tanpa ikatan hukum yang sah (kumpul kebo);
 - b) Ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur peristiwa hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang dan tidak menunaikan kewajiban memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat;
 - c) ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur peristiwa hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perkawinan kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut berlangsung, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon Kasasi beristeri lebih dari seorang dengan Nikah sirih dan tidak menunaikan kewajiban memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perkawinan kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut berlangsung, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (*vide* pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi Semula Penggugat/Pembanding oleh *Judex Facti* dikualifisir sebagai Pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak berdasar dan telah salah menerapkan hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding telah menikah sirih dengan Anim Afsiah tanpa memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat adalah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh *Judex Facti* adalah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku; Bahwa oleh karena terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku maka sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan Putusan Nomor 42/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2016/PTUN.Smg. tanggal 2 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena secara substansi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan kawin siri dan hidup sebagai pasangan suami istri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Anim Afsiah, sementara Penggugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Perbuatan Penggugat tersebut merusak integritas Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ALI ACHMAD SUWINDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI ACHMAD SUWINDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001